

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI
NOMOR : 53TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI SIBOLGA**

KEPALA RRI

- Menimbang
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI
 - c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
 - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN
RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI
SIBOLGA
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan
Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan
sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan
kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit
pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan
unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di
unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat
keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim
dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sibolga
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

KEPALA RRI SIBOLGA,



ISNAINI, S.E., M.M

NIP. 19730312 199603 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI SIBOLGA
NOMOR : 53 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 MEI 2026

SUSUNAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA

LPP RRI SIBOLGA

1. Isnaini, S.E, M.M	: Kepala RRI Sibolga	(Penanggung Jawab)
2. Dedy Azwardi, S.E, M.M	: Kasubbag Tata Usaha	(Ketua Risk Agent)
3. Frans Martuani Sinaga, S.M	: Penelaah Teknis Kebijakan	(Wakil Ketua)
4. Citra Priadi Pasaribu, S.IP	: Tim Keuangan	(Anggota)
5. Astrid Khairani Sinaga, A.Md	: Tim LPU	(Anggota)
6. Indah Farima Putri, A.Md	: Tim TMB	(Anggota)
7. Mhd. Khalis Pasaribu, S.I.Kom	: Tim KMB	(Anggota)
8. Gerhanawati, S.E	: Tim SDM	(Anggota)
9. Edi Suheri	: Tim Siaran	(Anggota)
10. Deliana Nasution	: Tim Pemberitaan	(Anggota)

Ditetapkan : di Sibolga
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

KEPALA RRI SIBOLGA,



ISNAINI, S.E, M.M

NIP. 19730312 199603 2 003